



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 401 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 398/PW.01-BA/3204/2022 tanggal 8 Maret 2023 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2023.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan susunan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pengarah
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bidang Lingkungan Pengendalian
- e. Bidang Penilaian Resiko
- f. Bidang Kegiatan Pengendalian
- g. Bidang Informasi dan Komunikasi
- h. Bidang Pemantauan Pengendalian Intern

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- c. menyusun laporan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- d. mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 401 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Agus Baroya, SP., MM.	Ketua	Pengarah
2.	Supriatna, ST.	Anggota	Pengarah
3.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Anggota	Pengarah
4.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.	Anggota	Pengarah
5.	Ade Wahyu A., SH., MH.	Anggota	Pengarah
6.	Irman Noviandi, S.Sos., M.A.P.	Sekretaris	Ketua
7.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Bidang Lingkungan Pengendalian
9.	Usep Kusnandar, S.Sos.	Pelaksana	
11.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Bidang Pengendalian Risiko
12.	Hamzah Irsyad Munggaran, A.Md.	Pelaksana	
13.	Iman Abdurahman, A.Md.	Pelaksana	
14.	Dede Darwis Kadarisman, SE.	Pelaksana	Bidang Kegiatan Pengendalian
15.	Renggana	Pelaksana	

16.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Bidang Informasi dan Komunikasi
17.	Fitra Dananty, A.Md.	Pelaksana	
19.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Pelaksana	Bidang Pemantauan Pengendalian Intern
20.	Tommy Hardi Putra	Pelaksana	
21.	Uden Rahmat Hidayat	Pelaksana	

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 8 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan